

## **DISPERTAN PP KARANGANYAR SALURKAN BANTUAN 41 UNIT POMPA AIR BAGI KELOMPOK TANI UNTUK ANTISIPASI KEKERINGAN LAHAN PERTANIAN DI MUSIM KEMARAU**



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/40/2024/05/06/mesin-pompa-air-disperten-pp-karanganyar-kemarau-4177855137.jpg>

### **Isi Berita:**

HARIAN MERAPI - Antisipasi kekeringan lahan pertanian di musim kemarau tahun ini, Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan (Disperten PP) Karanganyar menyalurkan 41 mesin pompa air ke masyarakat tani.

Mesin pompa air dari pemerintah pusat itu diserahkan melalui dinas terkait tertuju 26 kelompok tani dari Kecamatan Kerjo, Gondangrejo, Karanganyar, Jatiyoso dan Mojogedang.

Kemudian, enam unit mesin pompa air diserahkan ke Kodim 0727/Karanganyar dan sembilan unit di Bidang Sarpras Disperten PP.

Kepala Disperten PP Karanganyar, Siti Maesyaroeh mengatakan tiap satu unit mesin pompa air idealnya mengkaver pengairan non irigasi teknis seluas 1 hektare sawah. Sehingga, 41 unit tersebut mengkaver 410 hektare sawah.

"Program pompanisasi dari pusat ini berlangsung Januari-Juni 2024. Karena Januari sampai sekarang masih ada hujan, maka pompa belum banyak dipakai. Dari 410 hektare yang harus dialiri air pompa, baru terealisasi 90 hektare. Kami harapkan dengan bantuan ini, segera saja dipakai agar target 410 hektare hingga Juni tercapai," kata Siti, Senin (6/5/2024).

Bantuan tersebut usulan Disperten PP Karanganyar ke satker Kementan dari permohonan kelompok tani. Mereka memohon melalui mantri tani berikut spesifikasi mesin. Terdapat dua ukuran yakni 3 dan empat inchi.

Diharapkan, pemakaian pompa air berbahan bakar minyak bumi itu mrnambah areal panen.

Kabid Sarana Prasarana dan Penyuluhan Dispertan PP Nur Rochmah Triastuti meminta para kelompok petani penerima bantuan pompa air mengirimkan laporan pemakaian pompa berikut foto untuk laporan ke pusat.

"Hingga April, baru 90 hektare yang diairi pompanisasi. Monggo, yang sudah punya eksisting pompa air dipakai dulu buat laporan," katanya.

Berapa nilai anggaran pengadaan pompa, Nur mengaku tidak mengetahuinya. Menurutnya, semua bantuan hanya didropping ke kantornya.

Komandan Kodim 0727/Karanganyar, Letkol Inf Andri Army Yudha Ardhitama mengatakan tengah menyiapkan sistem pemakaian enam unit mesin pompa air itu.

Intinya, akan memudahkan petani di luar penerima bantuan, agar mengaksesnya lewat kehariran prajurit TNI.

"Kami siap personel dan bekerjasama dengan instansi terkait. Adanya mesin itu juga bagi petani khususnya yang belum mendapat bantuan mesin. Sifatnya mobile," katanya. \*  
(Redaksi Merapi)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.harianmerapi.com/news/4012598741/dispertan-pp-karanganyar-salurkan-bantuan-41-unit-pompa-air-bagi-kelompok-tani-untuk-antisipasi-kekeringan-lahan-pertanian-di-musim-kemarau>, “Dispertan PP Karanganyar Salurkan Bantuan 41 Unit Pompa Air bagi Kelompok Tani untuk Antisipasi Kekeringan Lahan Pertanian di Musim Kemarau”, tanggal 6 Mei 2024.
2. <https://www.rmoljawatengah.id/dukung-ketahanan-pangan-pemerintah-salurkan-bantuan-41-unit-pompa-air-pada-kelompok-tani>, “Dukung Ketahanan Pangan, Pemerintah Salurkan Bantuan 41 Unit Pompa Air Pada Kelompok Tani”, tanggal 6 Mei 2024.
3. <https://www.krjogja.com/solo/1244623360/antisipasi-kekeringan-lahan-pertanian-di-musim-kemaraubantuan-41-unit-pompa-air-bagi-kelompok-tani>, “Antisipasi Kekeringan Lahan Pertanian di Musim Kemarau Bantuan 41 Unit Pompa Air Bagi Kelompok Tani”, tanggal 6 Mei 2024.
4. <https://radarsolo.jawapos.com/karanganyar/844622957/pemkab-karanganyar-salurkan-42-mesin-pompa-air-untuk-410-hektare-lahan-pertanian>, “Pemkab Karanganyar Salurkan 42 Mesin Pompa Air untuk 410 Hektare Lahan Pertanian”, tanggal 6 Mei 2024.

#### **Catatan :**

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:

1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
  - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
  - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan

- kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
  - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
  - f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
  - g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*